



**KEPALA DESA KWANGSAN
KABUPATEN SIDOARJO**

**PERATURAN KEPALA DESA KWANGSAN
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**STANDAR PELAYANAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT
PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DESA KWANGSAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KWANGSAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, perlu dilakukan pengaturan mengenai standar pelayanan dalam pemantauan tindak lanjut pengaduan masyarakat di lingkungan Desa Kwangsan.
 - b. bahwa untuk menjamin pelayanan pengaduan masyarakat berjalan efektif, efisien, dan sesuai prosedur, perlu adanya pedoman yang jelas dan terukur dalam bentuk standar pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Standar Pelayanan Pemantauan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Desa Kwangsan;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Sidoarjo di Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Perubahan Bentuk Daerah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5495)

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pengaturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 569);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 7. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 61);
 8. Peraturan Desa Kwangsan Nomor 02 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Kwangsan Tahun 2019 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KWANGSAN
dan
KEPALA DESA KWANGSAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KWANGSAN TENTANG STANDAR PELAYANAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DESA KWANGSAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kwangsan Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kwangsan dibantu perangkat Desa Kwangsan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kwangsan.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
8. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat teknis dan operasional yang menjadi kewenangan Kepala Desa.
9. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat spesifik dan final.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan pemantauan dan tindak lanjut terhadap setiap pengaduan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari pelaksanaan standar pelayanan ini adalah:

- a. meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa;
- b. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang bersih, transparan, dan bebas dari KKN;
- c. memastikan setiap pengaduan masyarakat ditangani secara cepat, tepat, dan tuntas.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup standar pelayanan ini meliputi:

- a. penerimaan dan pencatatan pengaduan masyarakat;
- b. verifikasi dan klasifikasi pengaduan;
- c. tindak lanjut dan koordinasi antar perangkat desa;
- d. pelaporan hasil tindak lanjut kepada pelapor;
- e. evaluasi dan dokumentasi setiap pengaduan.

BAB IV STANDAR PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Pelayanan pengaduan masyarakat dilaksanakan oleh Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum dengan berkoordinasi bersama Sekretaris Desa dan Kepala Desa.
- (2) Waktu penyelesaian setiap pengaduan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya laporan.
- (3) Setiap pengaduan dicatat dalam Buku Register Pengaduan Masyarakat dan diberi nomor registrasi.
- (4) Pelapor berhak memperoleh tanda bukti penerimaan pengaduan dan informasi perkembangan tindak lanjut.
- (5) Hasil tindak lanjut dituangkan dalam laporan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Desa untuk disahkan.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Pemantauan terhadap tindak lanjut pengaduan dilakukan secara berkala setiap bulan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Evaluasi dilakukan setiap akhir tahun anggaran untuk menilai efektivitas dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pengaduan.
- (3) Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan pelayanan di tahun berikutnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan menempatkannya dalam Berita Desa Kwangsan.

Ditetapkan di : Kwangsan
Pada Tanggal : 7 Maret 2024

KEPALA DESA KWANGSAN,



SUTRISNO

Diundangkan di : Kwangsan
Pada Tanggal : 7 Maret 2024



ROCHMAWATI

BERITA DESA KWANGSAN TAHUN 2024 NOMOR 23



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN SEDATI

DESA KWANGSAN

Jl. Mangkurejo No.01 Kwangsan


Telepon. 031-99039995

Email : kwangsan@sidoarjokab.go.id Website : <http://kwangsan-sedati.desa.id/>

LAPORAN REKAPITULASI TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT
TAHUN 2024 S.D. 2025

NO	POKOK PENGADUAN	TANGGAL	JUMLAH	MEDIA	TINDAK LANJUT			KETERANGAN
					SELESAI	TIDAK SELESAI	DALAM PROSES	
1	adanya perselisihan dengan tetangga perihal pembuatan sapiteng di jalan masuk gang antara keluarga bapak buasan dan keluarga bapak Muh. Imron Rosadi	02/07/2024	1	Langsung	✓	-	-	Keluarga Bapak Muh. Imron bersedia untuk membuat sapiteng lebih rendah atau setidaknya rata dengan tanah jalan dan keluarga Bapak Buasan bersedia untuk tidak mengendarai kendaraan saat memasuki jalan gang dan mematikan kendaraan

KEPALA DESA KWANGSAN



SUTRISNO